

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR ⁸ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daearah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah tentang Bentuk Serta Penggunaan Lambang Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 19 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:

- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah Sekretariat Daerah, Sekretarit DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- g. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- h. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas;
- i. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas;
- j. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari;
 - 1. PDH warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3. PDH batik/tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional dan pelaksana.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 - 1. Kemeja lengan panjang dan/atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dan

b. PDH Wanita:

- 1. Baju lengan panjang dan/atau pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
- 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih, lengan panjang dan/atau pendek, celana panjang warna hitam untuk pria dan wanita rok 15 cm di bawah lutut warna hitam.
- d. PDH batik/tenun/Pakaian khas daerah:
 - 1. Baju lengan panjang dan/atau pendek, kain khas daerah;
 - 2. Celana panjang warna hitami untuk pria dan wanita rok 15 cm dibawah lutut warna hitam.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk jabatan pimpinan tinggi madya s/d pimpinan tinggi utama;
 - b. Warna merah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Warna biru untuk jabatan administrator;
 - d. Warna hijau untuk jabatan pengawas;
 - e. Warna abu-abu untuk jabatan fungsional umum atau pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki terdiri dari nama Lambang Daerah Provinsi, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, nama instansi dan nama pemerintah provinsi;
 - b. PDH kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - c. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KCRPRI dan tanda pengenal;
- (3) Atribut PSR hanya papan nama;
- (4) PSL tidak memakai atribut;
- (5) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari nama dan lambang Daerah Provinsi, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- 8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) PDH batik/pakaian ciri khas daerah dapat digunakan :
 - a. Pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan pakaian olahraga (kaos dan celana panjang training) dipakai pada kegiatan olahraga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

pada tanggat 29 F.bruari 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN I:

PERATURAN GUBERNUR SULÄWESI UTARA

NOMOR

: "8 TAHUM 2016) !_

TANGGAL

: 29 FEBRUARI 2016

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR **SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011** TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN **PEMERINTAH**


PROVINSI SULAWESI UTARA

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

h

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:


- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju c. Ikat pinggang
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan Nama
- h Nama Pem Prov
- k. Sambungan bahu
- I. Saku belakang
- m Lengan panjang

2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH



- **Keterangan:** a. Lencana KORPRI
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pem Prov
- c. Logo Pem Prov
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku depan
- h. Rok
- i. Celana panjang
- j. Lengan panjang

k. Krah rebah


4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan: a. Lencana KORPRI


f. Kancing Baju

5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




- **Keterangan :** a. Lencana KORPRI
- b. Papan namac. Tanda pengenal

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB





Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan namac. Tanda pengenal



7. PDH BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH





GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II:

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

: 8 TAHUN 2016

TANGGAL

: 29 F BRUARI 2016

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR **SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011** TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI

DI LINGKUNGAN SIPIL

PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH Kemeja warna putih, celana/rok hitam	Rabu	
3.	PDH Batik Kain ciri khas daerah	Kamis	PDH Batik dapat digunakan : - Acara resmi diluar hari kerja;
4.	PDH Batik Nasional, Pakaian Olahraga dan PSH/PDH	Jumat	Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;Sesuai ketentuan acara
5.	Pakaian LINMAS	Hari LINMAS	Sesuai ketentuan acara
6.	Pakaian KORPRI	Hari KORPRI	Sesuai ketentuan acara
7.	PSL dan/atau PSR	Acara resmi	Sesuai ketentuan acara

GUBERNUR SULAWESI UTARA

DONDOKAMBEY